

# Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Tax Management  
and Taxpayers  
Compliance*

**299**

Agus Wahyudi

*Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia*

E-Mail : agus.wahyudi@uts.ac.id

Submitted:  
FEBRUARI 2021

Accepted:  
JULI 2021

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the implementation of the e-filing system, the application of the e-billing system, and the tax incentive policy on individual taxpayer compliance. This type of research is quantitative research with a causal associative approach. The sampling technique in this study uses purposive sampling, namely with the criteria of individual taxpayers who are registered with the KPP Pratama Sumbawa Besar, have reported the 2020 SPT, used e-filing and e-billing in reporting and paying taxes, and receiving tax incentives in pandemic period. The method of data collection is through the distribution of questionnaires, so that there are 96 samples as respondents in this study. The results of this study indicate that the implementation of the e-filing system has a significant effect on individual taxpayer compliance, while the e-billing system and tax incentives have no effect on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Implementation of E-Filing System, Implementation of E-Billing System, Tax Incentives, Compliance of Individual Taxpayers*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sumbawa Besar, telah melaporkan SPT tahun 2020, menggunakan *e-filing* dan *e-billing* dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta menerima insentif pajak di masa pandemi. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, sehingga terdapat 96 sampel yang mejadi responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sistem *e-billing* dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** *Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Di mana pendapatan pajak sendiri diperoleh dari pemungutan pajak kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 9 No. 2, 2021  
pg. 299-308  
IBI Kesatuan  
ISSN 2337 – 7852  
E-ISSN 2721 – 3048  
DOI: 10.37641/jiakes.v9i2.800

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi setiap warga negara apabila seseorang telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif maka wajib bagi orang tersebut untuk membayarkan pajak. Pajak sendiri dikelola oleh instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang perpajakan.

Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan perpajakan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan agar wajib pajak lebih leluasaan melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu pemerintah meluncurkan sistem secara online untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara online, diantaranya adalah penerapan sistem *E-Filing* dan *E-Billing*. *E-Filing* dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak, karena dengan adanya *e-filing* wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT kapan saja dan dimana saja. Sedangkan sistem *e-billing* dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor per-05/PJ/2017 sistem *E-Billing* adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode *Billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Upaya otoritas pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan dan melaksanakan kewajiban perpajakan telah dilakukan berbagai cara, terlebih lagi Indonesia tengah menghadapi kondisi dimasa pandemi. Kebijakan fiskal Insentif Pajak kini diterapkan kembali guna meringankan wajib pajak untuk melaporkan pajak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan perekonomian Indonesia. Diantaranya ialah insentif pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) Latief, Zakaria & Mapparenta (2020). Penerima Insentif Pajak adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja yang memiliki Kode Klasifikasi Usaha (KLU) yang tercantum pada lampiran PMK 09 tahun 2021, sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta. Dapat dikatakan Dapat dikatakan pemerintah melakukan kebijakan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak setidaknya menjalankan kewajiban hanya sebatas melaporkan pajaknya saja sebab pajak telah ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Suwiknyo (2020) dari ekonomi.bisnis.com menyebutkan data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34% dari target sebanyak 19 juta wajib pajak yang lapor SPT. Namun rasio kepatuhan belum pernah mencapai 75% meski rasio kepatuhan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari Laporan Kinerja Tahunan DJP tahun 2020 yang dipublikasikan pada bulan februari 2021 menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak nasional yang bertahap yakni pada tahun 2018 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada 71%, meningkat pada tahun 2019 menjadi 73%, peningkatan juga terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 77,63% tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar pada Tahun 2018-2020**

Tahun	WP OP yang terdaftar	WP OP Efektif	WP yang melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	64,007	30,424	22,509	74%
2019	72,025	38,366	23,501	61.3%
2020	121,268	43,227	30,406	70.3%

Sumber: KPP Pratama Sumbawa Besar (2021)

Tabel 1 menunjukkan terdapat penurunan dan kenaikan kembali tingkat kepatuhannya, yakni di tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak berada di tingkat 74%, yang berarti pada tahun ini tingkat kepatuhan pada daerah Kabupaten Sumbawa Besar berada diatas

tingkat kepatuhan nasional yaitu 71%. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat kepatuhan di Kabupaten Sumbawa Besar mengalami penurunan drastis yakni 61.3% dan ini berada jauh dibawah tingkat kepatuhan nasional yaitu 73%. Pada akhir tahun 2020 kepatuhan wajib pajak meningkat cukup besar yang dari 61.3% menjadi 70.3%, meskipun pada tahun 2020 memiliki kenaikan kepatuhan yang signifikan tetapi masih berada dibawah tingkat kepatuhan nasional pada tahun 2020 yaitu berada pada tingkat 77.63%. dari data diatas diketahui fenomena yang terjadi ialah penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa dari tingkat kepatuhan nasional. Sehingga berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Hubungan Penerapan Sistem E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. Penerapan *e-filing* merupakan bagian modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak. Penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem *e-filing* telah dilakukan oleh Putri (2018), Pradnyana & Prena (2019), dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* mampu memudahkan wajib pajak baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, dan kemudahan pengisian SPT sehingga penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menggambarkan bahwa sistem *e-filing* mampu mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat disimpulkan yaitu:

*H1: Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

### **Hubungan Penerapan Sistem E-Billing dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. Penerapan *e-billing* merupakan bagian modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan adanya *e-billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak sehingga wajib pajak tidak perlu repot datang dan antri dulu dan menunggu lama untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian terdahulu tentang pengaruh *e-billing* pernah dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019), dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

*H2: Penerapan Sistem E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

### **Hubungan Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan teori Perilaku Terencana munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepercayaan normatif. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang lain berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal tersebut. Insentif Pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna meringankan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, sehingga pemerintah menginginkan agar wajib pajak ikut serta dalam menjalankan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Penelitian Latief, Zakaria, & Mapparenta (2020) menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah akan semakin banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya, dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Maka dari itu dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Purposive sampling*. Kriteria atau karakter sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sumbawa Besar.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT tahun 2020.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing* dan *e-billing* dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima insentif pajak dimasa pandemi.

Sampel yang digunakan dari penelitian ini menggunakan sejumlah 96 orang Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden. Menurut Frankael dan Waller, jika menggunakan variabel independen 3 atau lebih, jumlah sampel dalam besaran minimum adalah menggunakan rumus sebagai berikut (Augusty, 2006):

$$n = \frac{Z^2}{4/(Moe)^2} \quad n = \frac{(1,96)^2}{4/(10\%)^2} = 96$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

Z = Z score pada tingkat signifikansi tertentu, nilai Z= 1,96 dengan tingkat kepercayaan 95%

Moe = *Margin of Error* atau besaran kesalahan yang ditetapkan (persen kelonggaran ketidak telitian dikarenakan kesalahan penarikan sampel). Dalam penelitian ini menggunakan persentase kelonggaran 10%.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner Kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Teknik analisis meliputi uji instrumen data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasisk meliputi uji normalitas, uji multikolonearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda, adapun model regresi linier berganda yakni:

$$KWP = a + b_1.PSF + b_2.PSB + b_3.KIP + e$$

Di mana:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

A = Konstanta

$b_1 - b_3$  = Koefisien regresi

PSF = Penerapan sistem *e-filing*

PSB = Penerapan sistem *e-billing*

KIP = Kebijakan Insentif Pajak

e = *error*

Kemudian dilakukan uji koefisien determinasi  $R^2$ , uji kelayakan model dan uji statistika parameter individual (Uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan teknik *one shot methods* yaitu dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  dan didapatkan hasil sebagaimana tabel 2. Berdasarkan tabel 2, maka seluruh butir pernyataan dari ke empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan valid. Hal ini dikarenakan nilai  $r_{hitung}$  lebih dari  $r_{tabel}$ .

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	1	0,748	0,2028	Valid
	2	0,743	0,2028	Valid
	3	0,685	0,2028	Valid
	4	0,697	0,2028	Valid
	5	0,706	0,2028	Valid
	6	0,738	0,2028	Valid
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	1	0,805	0,2028	Valid
	2	0,835	0,2028	Valid
	3	0,781	0,2028	Valid
	4	0,805	0,2028	Valid
	5	0,807	0,2028	Valid
Kebijakan Insentif Pajak	1	0,854	0,2028	Valid
	2	0,837	0,2028	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0,734	0,2028	Valid
	2	0,801	0,2028	Valid
	3	0,777	0,2028	Valid
	4	0,709	0,2028	Valid
	5	0,716	0,2028	Valid

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

### Uji Reliabilitas

Suatu penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	$r_{alpha}$	$r_{kritis}$	Kriteria
1	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,812	0,6	Reliabel
2	Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	0,865	0,6	Reliabel
3	Kebijakan Insentif Pajak	0,601	0,6	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,803	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel, hal ini dikarenakan nilai *cronbach's alpha* setiap variabel lebih dari 0,6.

### Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan uji statistik *one-sample kolmogrov smirnov* dan dasar pengambilan keputusan dari uji statistik *one-sample kolmogrov smirnov* yaitu, jika hasil uji memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05 maka data tidak distribusi normal, dan jika hasil uji memiliki nilai signifikansi diatas 0.05 maka data terdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	Nilai
Tingkat Signifikansi	0,200

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

### Uji Multikolinearitas

Berikut disajikan tabel 5 hasil uji multikolonieritas.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,510	1,959
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	0,520	1,925
Kebijakan Insentif Pajak	0,921	1,086

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Maka dapat diartikan bahwa dari setiap variabel terbebas dari gejala multikolinearitas. Hal ini dibuktikan bahwa nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF tidak melebihi dari angka 10.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji *Heterokedastisitas* dilakukan dengan menggunakan metode uji *spearman's rho*. Pada metode uji *spearman's rho* suatu model regresi dianggap tidak mengalami gejala *heteroskedastisitas* jika nilai sig. 2-tailed ( $> 0,05$ ). Berikut hasil uji heteroskedastisitas

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig. 2-tailed	Tingkat Signifikansi
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,400	0,05
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	0,790	0,05
Kebijakan Insentif Pajak	0,792	0,05

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Dari hasil uji *heterokedastisitas* menggunakan metode uji *spearman's rho*, bahwa nilai Sig. 2-tailed dari semua variabel lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa kesimpulan dari pengujian ini tidak terjadi gejala *heterokedastisitas*, karena nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = 1,594 + 0,531xPSF - 0,054xPSB + 0,089KIP + e$$

Di mana:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PSF = Penerapan sistem *e-filing*

PSB = Penerapan sistem *e-billing*

KIP = Kebijakan Insentif Pajak

*e* = error

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,594, di mana tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 1,594. Koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,531, hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,531 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,531. Koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-billing* sebesar -0,054, hal ini berarti bahwa setiap terjadi penurunan penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,054 akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,054. Koefisien regresi variabel kebijakan insentif pajak sebesar 0,089, hal ini berarti setiap kenaikan kebijakan insentif pajak sebesar 0,089 akan menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,089.

#### Uji Determinasi

**Tabel 7. Hasil Uji Determinasi**

Keterangan	Nilai <i>Adjusted R<sup>2</sup></i>
Uji Determinasi	0,314

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 7 maka sebesar 31,4% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, dan kebijakan insentif pajak. Sisanya 68,6% dapat dijelaskana oleh variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

#### Uji Kelayakan Model

Berdasarkan tabel 8 nilai F lebih dari 4 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti secara serenatah variabel penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, dan kebijakan insentif pajak berpengaruh terhapa variabel kepatuha wajib pajak orang pribadi, sehingga model penelitian ini dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

**Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model**

Keterangan	Nilai F	Nilai Signifikansi
Hasil Uji Anova	15,477	0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

**Uji Statistika Parameter Individual (Uji t)**

Dibawah ini disajikan hasil uji hipotesis.

**Tabel 9. Hasil Uji Statistika Parameter Individual**

Variabel	T Hitung	Nilai Signifikansi
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	4,872	0,000
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	-0,523	0,602
Kebijakan Insentif Pajak	1,272	0,207

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* nilai t hitung sebesar 4,872 dan nilai signifikasni 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di mana nilai t hitung lebih dari t tabel yakni 1,986 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Kemudian variabel penerapan sistem *e-billing* nilai t hitung sebesar -0,523 dan nilai signifikasni 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di mana nilai t hitung kurang dari t tabel yakni 1,986 dan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Terakhir variabel kebijakan insentif pajak nilai t hitung sebesar 1,272 dan nilai signifikasni 0,207. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di mana nilai t hitung kurang dari t tabel yakni 1,986 dan nilai signifikansi lebih dari 0,05.

**Pembahasan****Hubungan Penerapan Sistem *E-Biling* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki  $t_{hitung} 5.558 > t_{tabel} 1.986$  dengan nilai signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$ , menandakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM) menyatakan bahwa TAM merupakan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer, *e-filing* merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Karmila, 2016). Pada penelitian ini *e-filing* yang merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang memungkinkanya diterimanya teknologi komputer mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi dapat menerima modernisasi sistem perpajakan, dilihat dari jawaban pernyataan responden yang diberikan, wajib pajak menyatakan bahwa merasakan kemudahan dari penggunaan sistem *e-filing* ini sehingga dirasa wajib pajak lebih cepat, memudahkan dalam pelaporan, lebih hemat dan ramah lingkungan dalam menjalankannya. Sehingga *e-filing* memungkinkan mampu mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT dan dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini mendukung teori yang digunakan yaitu TAM yang menyatakan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi diterimanya teknologi yaitu faktor kebermanfaatan dan kemudahan dalam penggunaan teknologi.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Nurlaela (2017) yang menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sistem *e-filing* sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi wajib pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, kelengkapan data dalam pengisian SPT, kemudahan pengisian SPT bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, selain itu hal tersebut juga dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang disebar diperoleh tanggapan responden untuk penerapan *e-filing* sebesar 88% dan dapat dikategorikan sangat baik.

### Hubungan Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel penerapan sistem *e-billing* memiliki  $t_{hitung} 0.617 < t_{tabel} 1.986$  dengan nilai signifikan sebesar  $0.541 > 0.05$ , menandakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh penerapan sistem *e-billing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM) menyatakan bahwa TAM merupakan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. Penerapan *e-billing* juga merupakan modernisasi sistem perpajakan yang memungkinkan untuk diterimanya teknologi komputer mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Karmila, 2016). Hal ini *e-billing* merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam urusan administrasi pembayaran pajak. Dari segi kebermanfaatannya seharusnya pengguna *e-billing* lebih merasa mudah dalam melakukan administrasi pembayaran perpajakannya, tetapi pada hasil penelitian yang diperoleh bahwa *e-billing* tidak berpengaruh sehingga tidak sesuai dengan teori yang digunakan yaitu TAM bahwa suatu teknologi dapat diterima berdasarkan dari salah satu faktornya yaitu kemudahan dalam penggunaan teknologi tersebut.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Fadilah (2020) yang menyimpulkan hasil penelitiannya penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Diindikasikan bahwa kesalahan input data Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang dapat menyebabkan laporan yang dibuat tidak valid, jika hal ini terjadi maka wajib pajak harus melakukan pengaduan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat guna melakukan revisi pada informasi yang salah.

### Hubungan Kebijakan Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kebijakan insentif pajak memiliki  $t_{hitung} 1.271 < t_{tabel} 1.986$  dengan nilai signifikan sebesar  $0.211 > 0.05$ , menandakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan kebijakan insentif pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut (Kunarti, 2019). seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-orang lain berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal tersebut. Pada penelitian ini dalam hal insentif pajak tidak semua wajib pajak mengetahui informasi terkait insentif pajak, dan sedikit wajib pajak yang menerima manfaat insentif pajak pada daerah peneliti dimana penerima manfaat insentif pajak harus memenuhi syarat kriteria penerima insentif pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 dalam hal ini PPh pasal 21. Sehingga variabel insentif pajak pada penelitian ini hanya mampu mewakili sebagian kecil wajib pajak dan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Dewi & Widyasari (2020) yang menyimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang menyatakan hal tersebut disebabkan bahwa insentif pajak hanya diberikan dari bulan April sampai dengan Desember 2020, dan untuk tahun 2021 masih belum diketahui apakah akan diberikan insentif lagi dari pemerintah sedangkan dengan adanya pandemi ini perekonomian semakin menurun, dengan adanya pemberian insentif, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak.

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan yakni:

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin tinggi.
2. Penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya adanya penerapan sistem *e-billing* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya adanya kebijakan insentif pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6): 64-76.
- Akbar, B., Aziz, H. A., Djazuli, A., Kowi, M., & Amyar, F. (2018, February). Performance Effectiveness Measurement of Village Funding Management Using Fuzzy Inference System (FIS) Method. In *Conference Proceedings Jakarta Indonesia, ICABE 2018*.
- Anwar, A. D., & Amyar, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Internal Dalam Pengambilan Keputusan Laporan Keuangan Pada PT Damar Bandha Jaya Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 87-96.
- Augusty, F. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dewi, S., & Widyasari. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2): 108-124.
- Ermawati, N. (2016). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-filing. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(2): 163-174.
- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5): 1-15.
- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1): 97-1-6.
- Karmila. (2016). Pengaruh TAM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan penggunaan e-filing sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Sukoharjo. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pegetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 7(3): 4251-4260.
- Kunarti, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating. *Buku 2: Sosial dan Humaniora*, 2 (53): 1-10.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3): 270-289.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2): 1-8.
- Pradnyana, I. B., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi*, 18(1): 56-65.

Putri, A. A. (2018). Keptuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 8(2): 261-267.

Ratnawati, J., & hernawati, R. I. (2015). *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.

Suandy, & Erly. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suwiknyo, E. (2020). Kepatuhan Formal Wajib Pajak Melempem, Tren Buruk Berlanjut. *Ekonomi & Bisnis*, ekonomi.bisnis.com, diakses pada 11 maret 2021.

Yanti, P. L., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8): 1900-1914.